

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta pembahasan diatas maka penulis memberikan kesimpulan yakni Jika ditinjau dari hukum pidana atau hukum positif di Indonesia terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak dari hal ini penulis mengkaji terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul maka, dalam hal ini penerapan hukum yang digunakan adalah pasal 365 KUHP terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Dalam Penjatuhan hukuman tersebut harus melihat aspek terpenting dari sebuah pemidanaan yakni diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terpidana maupun masyarakat umum oleh karena itu, pidana tidak dijatuhkan dengan maksud untuk membalas dendam atau berduka atas tertuduh; melainkan dimaksudkan agar terdakwa setelah menjalani pidananya dipidana karena kembali ke masyarakat untuk menjalani hidup dan kehidupan yang layak dengan penuh bekal dan kesadaran penuh, disertai dengan tekad dan prinsip untuk selalu lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan.

Dalam hal perbandingan penerapan pasal 365 oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan analisis faktor-faktor yang telah penulis uraikan diatas, diketahui bahwa perbedaan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang lebih dikenal dengan istilah *disparitas* merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan *disparitas* merupakan wujud mutlak dari bentuk kemandirian

hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam putusan perkara No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn hakim menjatuhkan sanksi yakni berupa pidana 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat dalam putusan tersebut terkait dengan hal-hal yang memberatkan para terdakwa. Dalam putusan perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl hakim menjatuhkan sanksi yakni berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus pencurian dengan kekerasan yakni telah tercantum secara jelas dan terperinci di dalam putusan No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn dan putusan No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl. Bahwa jelas dalam amar kedua putusan tersebut terdakwa memenuhi unsur-unsur delik sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pasal 365 KUHP.

## **B. Saran**

Saran-saran yang bisa penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti yakni kepada para jaksa dan juga hakim dalam menjatuhkan suatu putusan seharusnya tidak hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana akan tetapi

harus juga memikirkan sejauh mana dampak dari putusan yang diambil, apalagi ini berkaitan erat dengan masa depan bangsa, karena sejatinya anak muda merupakan generasi penerus bangsa sehingga harus dilindungi secara hukum di Negara tercinta kita ini.

Saran selanjutnya yakni kepada para orang tua harus lebih betul-betul dalam mendidik anak, apalagi anak usia-usia pubertas yang mereka masih tingkat keingin tahuan nya masih tinggi, jangan sampai tingkat keingin tahuan nya yang tinggi itu di salurkan ke hal-hal yang negatif.

Saran yang terakhir penulis berikan kepada para penegak hukum khususnya hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melihat konteks permasalahan yang sedang dihadapi. Karena penulis lihat dalam putusan yang penulis teliti masih ada beberapa kesalahan. Contohnya nama anak tidak disamarkan, seharusnya nama anak yang dibawah umur apabila melakukan suatu tindak pidana, nama anak harus di samarkan agar menjaga identitas anak demi masa depannya.